



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
10. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
14. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.

15. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
16. Angkutan umum adalah alat untuk angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap tempat tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
19. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruang kegiatan.
20. Orang adalah orang perorangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
22. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-setinggi melalui pengendalian terhadap bahaya rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. Membudayakan hidup sehat; dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

(1) Prinsip penerapan KTR adalah :

- a. 100% Kawasan Tanpa Asap Rokok
- b. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat kerja tertutup; dan
- c. Pemeparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

(2) Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok danjatau produk tembakau lainnya; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat Ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;

- g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
 - (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
 - (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lain yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi KTR;
 - b. melarang setiap perokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR;
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terdapat KTR fasilitas olahraga;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR ditempat umum; dan
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 13

Pembinaan Pelaksanaan rokok di KTR, berupa :

- a. Fasilitasi;
- b. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang social melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan KTR tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;

- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR Fasilitas Olahraga;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dipidana denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd.

H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.8 /TAHUN 2016)**